RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2022

			Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
PE	NGUN	GKIT (ENU)	JANI			
1.			AJEMEN PERUBAHAN			
	1.		Penyusunan Tim Kerja			
			a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas	Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja.	SK Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada Satker	B03
		k	p. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas	a. Jika dengan prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur dalam unit kerja c. Jika tidak di seleksi.	Dokumen Kegiatan Rapat Tim Kerja: a. undangan rapat b. daftar hadir c. notula dan dokumentasi foto d. SK Tim Seleksi e. berita acara f. laporan pelaksanaan seleksi anggota tim kerja g. Riwayat hidup dan rekam jejak anggota Tim Kerja	B03
			 Rencana Pembangunan Zona Integritas			
		6	a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	a Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas.	Dokumen kegiatan rapat penetapan Rencana Kerja dan Target Prioritas a. undangan rapat b. daftar hadir c. notula dan dokumentasi foto d. laporan kegiatan rapat penetapan Rencana Kerja e. SK tentang Rencana Kerja dan Target Prioritas Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM satuan kerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja.	B03
		t	 Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM 	a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuanpembangunan WBK/WBBM b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	Dokumen kegiatan rapat penetapan Rencana Kerja dan Target Prioritas a. undangan rapat b. daftar hadir c. notula dan dokumentasi foto d. laporan kegiatan rapat penetapan Rencana Kerja e. SK tentang Rencana Kerja dan Target Prioritas Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM satuan kerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja.	B03

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara terbatas dan tidak secara berkala c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan	1. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Pencanangan Zona Integritas, yaitu: a. Kegiatan Ekternal Pencanangan Zona Integritas melampirkan Foto, Laporan Kegiatan dan Press release. b. Kegiatan Internal 1) Dokumen Perjanjian Kinerja 2) Dokumen Penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala Satuan Kerja dengan jajaran struktural dibawahnya, 3) Dokumen Pakta Integritas Antara jajaran Struktural dalam satuan kerja dengan pegawai; 2. Dokumen kegiatan sosialisasi Kepala satuan kerja terkait Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM: a. undangan b. daftar hadir c. notula dan dokumentasi foto d. laporan kegiatan pendampingan/pembinaan terkait pembangunan ZI menuju WBK / WBBM: a. undangan b. daftar hadir c. notula dan dokumentasi foto d. laporan kegiatan 4. Dokumen sosialisasi kepada masyarakat: a. Capture Banner/spanduk/himbauan/brosur b. Capture Website c. Capture Media Sosial d. Capture Media elektronik e. Capture Media cetak f. Capture Media cetak f. Capture Media cetak f. Capture Media cetak f. Capture Media sosialisasi kepada masyarakat	B03, B06,B09, B12

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
sesuai dengan rencana	a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana	Dokumen kegiatan rapat pelaksanaan Rencana Aksi dan Target Prioritas oleh Tim Kerja: a. undangan rapat b. daftar hadir c. notula dan dokumentasi foto d. laporan kegiatan kegiatan pembangunan ZI berdasarkan Rencana Aksi dan Target Prioritas	B03, B06,B09, B12
pembangunan Zona Integritas	a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak secara berkala d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas	Dokumen kegiatan penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi: a. undangan rapat b. daftar hadir c. notula dan dokumentasi foto d. laporan hasil monitoring dan evaluasi triwulan	B03, B06,B09, B12
	a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring danevaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatanUnit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti		B03, B06,B09, B12

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
	va, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi.	1. Spanduk / Banner yang berisi arahan kepala satuan kerja terkait pembangunan ZI dan nilai dasar / core value a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula d. Laporan 2. Absensi pimpinan Satker dan pejabat structural (Misal sampling: Bulan Januari, Februari, dan Maret) 3. Dokumentasi pimpinan/pejabat struktural menjadi Pembina apel dan pembina upacara. 4. Dokumen Jurnal Harian Pimpinan dan Pejabat Struktural (Sampling: Bulan Januari, Februari, dan Maret) a. Untuk satuan kerja Eselon I, daftar hadir dan jurnal harian yang dibutuhkan sampai kepada Jabatan Struktural Eselon II, dan III; b. Untuk satuan kerja Eselon II, daftar hadir dan jurnal harian yang dibutuhkan sampai kepada Jabatan Struktural Eselon II dan III; c. Untuk satuan kerja Eselon III, daftar hadir dan jurnal harian yang dibutuhkan sampai kepada Jabatan Struktural Eselon III dan III;	B03, B06,B09, B12
te b	a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi erhadap perubahan pada unit kerjanya b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum perkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya b. Jika belum terdapat agen perubahan	Dokumen pelaksanaan kegiatan penetapan Agen Perubahan: a. undangan b. daftar hadir c. notula dan dokumentasi foto d. Riwayat Hidup dan rekam jejak agen perubahan e. SK Agen Perubahan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Catatan: Masing-masing Agen Perubahan yang ditunjuk harus memiliki prestasi/kontribusi dalam pembangunan ZI dan satu agen perubahan minimal memiliki satu produk perubahan	B03, B06,B09, B12

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
lingkungan organisasi	a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir tapi masih terdapat resistensi atas perubahan c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir	Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan budaya kerja atau Tata Nilai PASTI (Kegiatan dapat dilakukan oleh internal satuan kerja. Contoh: Workshop, in House Training) Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penerapan budaya kerja berikut dokumentasinya Dokumentasi pegawai yang menerima reward dan punishment. Contoh: a. Penghargaan/Piagam terhadap pegawai terbaik/teladan atas kehadiran dan kinerja. b. Punishment berupa potongan tunjangan kinerja terhadap pegawai yang tidak disiplin dan SK Hukdis.	B03, B06,B09, B12
Integritas menuju WBK/WBBM	a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1. Dokumen kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM seperti rapat pembuatan jingle satker, rapat pembuatan motto atau slogan satker, kegiatan pemasangan banner/poster dan coffee briefing/coffee morning: a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi foto d. Laporan 2. Dokumen laporan kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai seperti apel pagi dan apel sore, jumat olahraga, dan kegiatan rohani 3. Dokumen laporan kegiatan pembuatan jingle, yel-yel, maskot satuan kerja atau jargon satuan kerja.	B03, B06,B09, B12
2. PENATAAN TATALAKSANA i. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama			
a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses bisnis d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta proses bisnis	Dokumen Peta Bisnis Instansi (Kementerian), Dokumen SOP Pusat/Unit Eselon I, Dokumen SOP Flowchart dan Grafik Satuan Kerja Dokumen SOP Inovasi Flowchart dan Grafik (Ditetapkan oleh Ka. UPT/Satker). Penyusunan SOP mengacu kepada format yang ditetapkan dalam Permenkumham Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	B03

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
	a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan organisasi	Kepala Satuan Kerja menerbitkan kembali SOP dari Unit Eselon I/Kementerian dalam bentuk SK Kepala Satuan Kerja serta melakukan inovasi terkait dengan pelayanan yang dilaksanakan di satuan kerja, Dokumentasi pemasangan/informasi tentang alur atau prosedur layanan.	В03
	a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi e. Jika SOP belum pernah dievaluasi	Dokumen monitoring dan evaluasi penerapan SOP satuan kerja: a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi kegiatan d. Laporan hasil monitoring dan evaluasi penerapan SOP	B03, B06,B09, B12
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			
a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi	a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e- performance /e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e- performance /e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e- performance /e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi	Capture penggunaan teknologi/aplikasi e- Performance; Capture Jurnal Harian (satu bulan terakhir) Pejabat dan Pegawai dalam Simpeg terbaru sebanyak 10 orang pegawai dan pejabat; Capture pembayaran tunjangan kinerja yang terintegrasi dengan SIMPEG sebanyak 10 orang pegawai dan pejabat	B03, B06,B09, B12
b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi r	a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam operasionalisasi manajemen SDM	Capture penggunaan teknologi/aplikasi Simpeg Terbaru.	B03, B06,B09, B12

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi	Capture penggunaan teknologi informasi/aplikasi Layanan dan Capture web/media sosial sebagai sarana sosialisasi layanan: a. UPT Keimigrasian: 1) Capture SIMKIM Pendaftaran Paspor RI, 2) Capture Aplikasi Pendaftaran Paspor Online, 3) Capture Web/Media Sosial sebagai sarana layanan Keimigrasian. 4) Capture layanan pendetensian pada Rudenim	B03, B06,B09, B12
		b. UPT Pemasyarakatan: 1) Capture layanan kunjungan berbasis TI, 2) Capture Remisi Online, 3) Capture Perolehan hak online, 4) Capture selfservice, 5) Capture Web/Media Sosial sebagai sarana layanan Pemasyarakatan. 6) Capture layanan sms gateway, SIKAP 7) Capture layanan registrasi basan baran pada Rupbasan 8) Capture layanan bimbingan klien pemasyarakatan pada Bapas	
		c. Unit Eselon I dan Eselon II: Capture Layanan Pada Website masing-masing unit Eselon I, contoh: 1) Capture Seluruh Layanan AHU pada website ahu.go.id, 2) Capture Seluruh Layanan KI pada website dgip.go.id / ipronline Pencatatan Hak Cipta pada Ditjen KI, 3) Capture Layanan Perpanjangan Merk pada Ditjen KI,	

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
		4) Capture Layanan Indikasi Geografis pada Ditjen KI, 5) Capture Layanan Perpanjangan Merk, 6) Capture Layanan VISA pada Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, 7) Capture Layanan Berbasis Aplikasi pada masing-masing unit Eselon I, misalnya: Capture Aplikasi YAP (Your All Payment), yaitu aplikasi Layanan Pembayaran AHU untuk Notaris. 3) Capture layanan e-registrasi, Social Judgement Test (SJT), e-Psikotest pada BPSDM 4) Capture layanan Simas HAM, KKP HAM, P2HAM pada Ditjen HAM 5) Capture layanan e-Pengundangan dan e-Perancang pada Ditjen PP 6) Capture layanan Sisbankum, Legal Smart Channel, Evadata, JDIHN, Single Portal Pencarian Dokumen Hukum, ildis, Sistem Evaluasi Kinerja OBH, Partisipasiku, dan Verasi pada BPHN 7) Capture layanan SIMPEG, Sisumaker, e-Tarja, e-performance, e-RB, Sipastiku, Sipolan, e-Rumga, e-SOP, dashboard eksekutif, Rekan, LPSE pada Setjen 8) Capture layanan kajian dan penelitian, layanan penyediaan narsum, layanan E- BOOK, layanan electronic jurnal, layanan perpustakaan, layanan obrolan peneiliti pada Balitbangkumham 9) Capture layanan administrasi dan teknis pemasyarakatan, teknis yankum, dan teknis imigrasi pada Kanwil	

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja	d. Laporan Monitoring dan Evaluasi	B03, B06,B09, B12
iii. Keterbukaan Informasi Publik			
diterapkan (b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran	SK Kepala Satuan Kerja ttg Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Laporan pelaksanaan kegiatan Tim PPID dalam hal penyebarluasan informasi : a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan hasil pelaksanaan keterbukaan informasi publik	B03, B06,B09, B12
kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan	Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh tim PPID, apabila terdapat rekomendasi perbaikan harus melampirkan laporan tindak lanjut monev	B03, B06,B09, B12

		Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
3.		ATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan			
		Kebutuhan Organisasi			
		a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.	 Peta Jabatan mengacu kepada format Lampiran VI Perka BKN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan ASN yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja. Analisis Jabatan mengacu kepada format dalam Lampiran I s.d. V Perka BKN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan ASN. Dokumen Kebutuhan Pegawai mengacu kepada format dalam Lampiran VII Perka BKN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan ASN. Surat usulan kebutuhan pegawai dari Unit Kerja yang ditujukan kepada Sekretariat Jenderal melalui Kanwil. Dokumen Rapat kebutuhan pegawai berupa Undangan, Daftar Hadir, Notula dan Dokumentasi Foto sesuai dengan format dalam Permenkumham Nomor 31 Tahun 2020. 	B03, B06, B09, B12
		b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan d. Jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	1. SK CPNS hasil dari Penerimaan CPNS yang terakhir/terbaru. 2. Surat pengantar penempatan CPNS dari Kanwil ke Unit Kerja 3. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Kepala Satuan Kerja 4. Surat Keputusan MenPANRB tentang Penetapan Kebutuhan PNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran terakhir. Dokumen ini didapatkan dari Biro Kepegawaian melalui Biro Perencanaan.	B03
		c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.	Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi tentang penempatan pegawai terhadap kinerja unit: a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi foto d. Laporan hasil monitoring dan evaluasi tentang penempatan pegawai terhadap kinerja unit.	B03, B06,B09, B12

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
		1. Dokumen rapat pembahasan mutasi/rotasi antar jabatan berupa undangan, daftar hadir, dokumentasi dan notula yang memuat upaya pengembangan karir sebagai dasar pertimbangan mutasi/rotasi. Format dokumen disesuaikan dengan Permenkumham Nomor 31 Tahun 2020. 2. SK mutasi/rotasi atau surat usulan mutasi/rotasi dari UPT, Kanwil dan/atau Unit Utama. 3. Daftar Riwayat Pekerjaan/ Hidup (DRP/DRH).	B03, B06,B09, B12
memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan membeb. membe	nemberikan pertimbangan terkait hal ini . Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah nemperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola nutasi yang telah ditetapkan organisasi . Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah	1. Dokumen rapat pembahasan mutasi/rotasi antar jabatan berupa undangan, daftar hadir, dokumentasi dan notula yang memuat kompetensi jabatan dan pola mutasi sebagai dasar pertimbangan mutasi/rotasi. Format dokumen disesuaikan dengan Permenkumham Nomor 31 Tahun 2020. 2. SK mutasi/rotasi atau surat usulan mutasi/rotasi dari UPT, Kanwil dan/atau Unit Utama. 3. Daftar Riwayat Pekerjaan/ Hidup (DRP/DRH). 4. Dokumen Hasil Profile Assesment.	B03, B06, B09, B12
kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya ke	egiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya engan perbaikan kinerja.	Dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi tentang pengaruh mutasi pegawai terhadap kinerja unit berupa: a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi foto d. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas kegiatan mutasi yang telah dilakukan dikaitkan dengan perbaikan kinerja. Format dokumen disesuaikan dengan Permenkumham Nomor 31 Tahun 2020	B03, B06,B09, B12

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	X		D00 D40
	Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi.	1. Dokumen Training Need Analysis yang disahkan oleh Sekretaris Jenderal yang sekurangnya memuat: a. Analisis ketercapaian sasaran dan target kinerja (Organizational Analysis); b. Analisis kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi tiap pejabat/pegawai dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja (Task Analysis); c. Analisis kesesuaian dan kesenjangan kompetensi pejabat/pegawai dibandingkan dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsinya (Person Analysis); d. Kesimpulan; e. Rekomendasi yang berisi kebutuhan pendidikan atau pelatihan berdasarkan hasil analisis. Bentuk pendidikan atau pelatihan yang direkomendasikan mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. (Dokumen diperoleh dari Biro Kepegawaian melalui Biro Perencanaan) 2. Dokumen inventarisasi kebutuhan pengembangan kompetensi yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja, yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Sekretariat Jenderal	B03, B12
kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	kinerja pegawai	Dokumen Training Need Analysis yang disahkan olehSekretaris Jenderal yang sekurangnya memuat: a. Analisis ketercapaian sasaran dan target kinerja (Organizational Analysis); b. Analisis kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi tiap pejabat/pegawai dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja (Task Analysis); c. Analisis kesesuaian dan kesenjangan kompetensi pejabat/pegawai dibandingkan dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsinya (Person Analysis); d. Kesimpulan; e. Rekomendasi yang berisi kebutuhan pendidikan atau pelatihan berdasarkan hasil analisis. Bentuk pendidikan atau pelatihan yang direkomendasikan mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. (Dokumen diperoleh dari Biro Kepegawaian melalui Biro Perencanaan) Catatan: TPI melakukan penilaian apakah dalam dokumen TNA telah melakukan pertimbangan hasil pengelolaan kinerja pegawai dengan rencana pengembangan kompetensi	B03, B12

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk d masing-masing jabatan b d >> c		Dokumen hasil penilaian persentase kesenjangan kompetensi diperoleh dari Laporan pemetaan kompetensi penggunaan teknologi informasi pada masing-masing Unit Kerja (Simpeg, Sumaker, dan aplikasi teknis lainnya)	B03, B06,B09, B12
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun k pengembangan kompetensi lainnya p b m c c m d k	a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat	Rekapitulasi Data Seluruh Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat, coaching, mentoring, bimtek, sosialisasi, training atau Pengembangan Kompetensi Lainnya dengan mengacu pada Lampiran PerkaLAN Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi PNS. Sertifikat/ Piagam Telah Mengikuti Diklat atau Pengembangan Kompetensi Lainnya berdasarkan rekapitulasi data seluruh pegawai yang telah mengikuti diklat.	B03, B06,B09, B12
kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, i <i>n-house training</i> , coaching, atau mentoring)	kompetensi kepada seluruh pegawai b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai	Dokumen kegiatan In House Training, Pelatihan, Mentoring yang dilakukan oleh Pegawai atau Pejabat yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi (dengan mengacu pada Lampiran PerkaLAN Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi PNS) di Lingkungan Satuan Kerja itu sendiri berupa: a. Undangan atau Surat Perintah Kepala Satuan Kerja; b. Daftar hadir; c. Laporan kegiatan; d. Print out materi; e. Dokumentasi foto. Format dokumen mengacu pada Permenkumham Nomor 31 Tahun 2020.	B03, B06,B09, B12

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
f. Telah dilakukan monitoring dar hasil pengembangan kompeter dengan perbaikan kinerja		2. Dokumen laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kompetensi yang didapatkan dari BPSDM melalui Biro Perencanaan. ecara	B03, B06,B09, B12
iv. Penetapan Kinerja Individu			
a. Terdapat penetapan kinerja ind dengan perjanjian kinerja orgar	kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras sasaran kinerja pegawai (SKP) b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individi dengan kinerja organisasi c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu dengan kinerja organisasi d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terk dengan kinerja organisasi	oleh atasan langsung, lu terkait	B03
b. Ukuran kinerja individu telah m dengan indikator kinerja individ		dengan indikator kinerja level di atasnya secara berjenjang. 2. Dokumen kompilasi SKP melalui aplikasi SIMPEG terbaru yang telah disahkan secara berjenjang ah memiliki el sesuaian	B03

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
b tr	a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara riwulanan b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara ahunan b. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan	Print out Penilaian Jurnal Harian 10 orang Pegawai/Pejabat oleh atasan langsungnya selama 3 bulan	B03, B06,B09, B12
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar yuntuk pemberian reward	/a, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i> (Seperti: pengembangan karir individu, atau penghargaan)	Dokumentasi kegiatan rapat pemberian reward berdasarkan hasil penilaian kinerja individu berupa undangan, daftar hadir, dokumentasi foto dan notula. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja tentang pemberian reward kepada pegawai/pejabat berdasarkan hasil penilaian kinerja individu dan dokumentasi foto simbolis penyerahan reward.	B03, B06,B09, B12
v. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai			
dilaksanakan/diimplementasikan a o d d k b a a o c c a a o d	a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja o. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi o. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi of Jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi of Jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi	1. Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan HAM RI. 2. Kode Etik dan Kode Perilaku Unit Kerja yang memiliki karakteristik khusus (Permenkumham Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 untuk Pegawai Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor M.HH-02.KP.05.02 Tahun 2010 untuk Pegawai Imigrasi). 3. Dokumen sosialisasi kode etik dan kode perilaku pegawai berupa undangan, daftar hadir, laporan, dokumentasi foto. 4. Laporan Pelaksanaan Penegakan kode etik pada satuan kerja catatan: nilai maksimal yang didapatkan adalah B, karena Kemenkumham belum memiliki inovasi terkait penerapan kode etik	B03, B06,B09, B12

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
vi. Sistem Informasi Kepegawaian			
	a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan namun secara berkala c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan	1. Screenshot/Printout menu Profil 10 orang pegawai/pejabat dari SIMPEG khususnya untuk Sub Menu: - (B) Identitas Pegawai - (C) Pengalaman Kerja - (F) Riwayat Pangkat - (G1) Riwayat Jabatan - (G2) Riwayat Gaji - (H1 s.d. H4) Riwayat Diklat - (U) Catatan Mutasi 2. Laporan pelaksanaan pemutakhiran data pegawai setiap kali ada perubahan.	B03, B06,B09, B12
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS			
i. Keterlibatan Pimpinan			
	a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan	1. Dokumen penyusunan perencanaan (RKA-KL):	B03
	penyusunan perencanaan b. Jika pimpinan ikut terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perencanaan c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan (hanya menandatangani)	 a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi foto d. Usulan RKA-KL kepada Unit Eselon I Pembina atau Sekretariat Jenderal 2. Dokumen penyusunan Perjanjian Kinerja: a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi foto d. Dokumen Perjanjian Kinerja seluruh pejabat struktural 3. Dokumen Penyusunan Rencana Kerja Tahunan: a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi foto d. Usulan Rencana Kerja Tahunan Catatan: Unit Utama, melibatkan seluruh pejabat struktural Eselon II sampai dengan Eselon IV; 2. Kanwil dan UPT, melibatkan Pimti Pratama dan seluruh pejabat administrasi (Eselon III, IV, dan V): 3. Dokumen Perjanjian Kinerja, Perencanaan (RKA K/L dan RKT) 	

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
saat penyusunan penetapan kinerja pe b. pe c.	penyusunan perjanjian kinerja a. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian kinerja	Dokumen kegiatan rapat penyusunan penetapan kinerja: Undangan Daftar hadir Notula dan dokumentasi foto Dokumen perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani oleh pimpinan/kepala Satuan Kerja. Dokumentasi Foto Pimpinan menandatangani PK	B03
berkala per b. per la c. c. per d.	pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan pencapaian unit kerja terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak pemantauan pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak penjut hasil pemantauan pencapaian terlibat dalam sebagian pemantauan pencapaian kinerja pemantauan pencapaian kinerja pencapaian kinerja pencapaian kinerja	1. Dokumen monitoring dan evaluasi atas Pencapaian Kinerja: a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi foto. d. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja . e. Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja. 2. Dokumen rapat monev anggaran: a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi foto d. Laporan. Catatan: Pimpinan terlibat pada saat pemantauan capaian kinerja.	B03, B06,B09, B12
		1. Dokumen Renstra (Renstra Kementerian untuk Unit Eselon I, dan Renstra Unit Eselon I Pembina untuk Satuan Kerja) 2. Dokumen Renja (RKT) 3. Dokumen RKA-K/L 4. Perjanjian Kinerja Catatan: Renstra dan Renja (sakti) diperoleh dari Biro Perencanaan	B03, B06

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	ya, jika perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	1. Dokumen Renstra (Renstra Kementerian untuk Unit Eselon I, dan Renstra Unit Eselon I Pembina untuk Satuan Kerja) 2. Dokumen Renja 3. Dokumen RKA-K/L 4. Perjanjian Kinerja catatan: a. Perjanjian kinerja Satuan Kerja harus selaras dengan Renstra Unit Eselon I Pembina b. Perjanjian Kinerja Unit Eselon I harus selaras dengan Renstra Kementerian c. Renstra dan Renja (sakti) diperoleh dari Biro Perencanaan	B03, B06
c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	ya, jika unit kerja memiliki IKU	Dokumen Renstra (Renstra Kementerian untuk Unit Eselon I, dan Renstra Unit Eselon I Pembina untuk Satuan Kerja), Dokumen Renja, Dokumen Perjanjian Kinerja Catatan: Renstra dan Renja (sakti) diperoleh dari Biro Perencanaan	B03, B06
	a. Jika seluruh indikator kinerja telah SMART b. Jika sebagian besar indikator kinerja telah SMART c. Jika sebagian kecil indikator kinerja telah SMART d. Jika belum ada indikator kinerja yang SMART	Dokumen IKU yang mengandung prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely). Catatan: TPI wajib melakukan penilaian terhadap IKU satuan kerja apakah telah memenuhi prinsip SMART	В03

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
	Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu	Dokumen LKj (Laporan Kinerja) mengacu kepada format yang ditetapkan dalam Kepmenkumham M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Surat Pengantar penyampaian Laporan Kinerja. a. untuk UPT ditujukan ke Kantor Wilayah dengan tembusan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. b. Untuk Kantor Wilayah dan Unit Eselon I ditujukan ke Sekretariat Jenderal dengan tembusan Inspektorat Jenderal Catatan: Batas Waktu Penyampaian LKj Satuan Kerja kepada Kantor Wilayah maksimal tanggal 25 Januari, Penyampaian LKj Kantor Wilayah kepada Unit Eselon I maksimal tanggal 5 Februari, dan penyampaian LKj Unit Eselon I kepada Menteri maksimal tanggal 10 Februari (Bukti Tanda Penyampaian LKj) sesuai dengan Kepmenkumham M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	B03
kinerja ir	a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja b. Jika sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja c. Jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja	Dokumen LKj (Laporan Kinerja) mengacu kepada format yang ditetapkan dalam Kepmenkumham M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	B03
	ya, jika terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Surat tugas mengikuti kegiatan workshop, in house training, bimtek, sosialisasi, dan seminar terkait dengan penyusunan LKjIP Sertifikat Pelatihan melalui workshop, in house training, bimtek, sosialisasi, dan seminar terkait dengan penyusunan LKjIP	B03, B06,B09, B12

	Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
	h Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja	a. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten b. Jika sebagian SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten c. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja belum ada yang kompeten	Sertifikat mengikuti kegiatan Bimtek atau Diklat LKIP yang diselenggarakan oleh Kanwil atau Unit Eselon I Pembina. Jika satuan kerja mengikuti bimtek/coaching/sosialiasi LKIP secara mandiri atau online, dapat menyertakan bukti sebagai berikut: a. Undangan; b. Daftar Hadir; c. Dokumentasi Foto Kegiatan. 2. Dokumen laporan kegiatan mengikuti bimtek dan sosialisasi terkait dengan penyusunan LKIP, 3. Dokumen usulan pegawai untuk mengikuti bimtek dan sosialisasi terkait dengan penyusunan LKIP. Catatan: 1. Jika tidak ada pegawai yang mengikuti Bimtek atau Diklat LKIP pada tahun berjalan, dapat menggunakan sertifikat dan dokumen pada tahun sebelumnya 2. Jika pegawai pada satker yang bersangkutan belum pernah mengikuti Bimtek atau Diklat LKIP, harus membuat surat pernyataan bahwa belum pernah dilakukan Bimtek atau Diklat LKIP.	B03, B06,B09, B12
	IGUATAN PENGAWASAN			
i.	Pengendalian Gratifikasi			
	Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	a. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala b. Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Jika belum dilakukan public campaign	Dokumen Kegiatan Public campaign tentang pengendalian gratifikasi: a, Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi foto d. Laporan Kegiatan Public Campaign pada satuan kerja dilaksanakan secara berkala 2. Capture banner/spanduk/media public campaign lainnya Catatan: Selain public Campaign Pengendalian Gratifikasi melalui banner/spanduk/media public lainnya diharapkan pada satuan kerja dapat dilakukan public campaign melalui audio dan/atau visual yang diputar pada satuan kerja secara rutin	B03, B06,B09, B12

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
	a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telahmenjadi bagian dari prosedur b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum terdapat prosedur pengendalian d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi	SK Tim UPG mengacu pada format yang ditetapkan pada Permenkumham Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Laporan berkala tentang Pengendalian Gratifikasi	B03, B06,B09, B12
ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			
	a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi e. Jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian	1. SK Tim SPIP 2. Dokumen kegiatan sosialisasi SPIP: a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi kegiatan d. Laporan kegiatan sosialisasi SPIP 3. Dokumen laporan penerapan Inovasi Lingkungan Pengendalian	B03, B06,B09, B12
kebijakan	a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian resiko	Dokumen Manajemen Risiko sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018 yang disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Piagam Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Dokumen penanganan risiko atas pelayanan publik dan integritas yang memuat penerapan inovasi terkait risiko yang dihadapi satuan kerja	B03, B06,B09, B12

	Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
C.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko	Dokumen penanganan risiko atas pelayanan publik dan integritas yang memuat penerapan inovasi terkait risiko yang dihadapi satuan kerja Dokumen laporan penerapan inovasi terkait risiko yang dihadapi satuan kerja	B03, B06,B09, B12
d.	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepad seluruh pihak terkait	a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait	Dokumen Laporan SPIP yang diterbitkan oleh satuan kerja dan ditujukan kepada Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Jenderal Surat pengantar penyampaian laporan SPIP: a. Untuk UPT ditujukan kepada Kanwil dengan tembusan kpd Itjen dan Setjen; b. Untuk Kanwil ditujukan kepada Itjen dan Setjen	B03, B06, B09, B12
iii. Pe	 engaduan Masyarakat			
a.	Ţ	a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat	1. SK Petugas Penanganan Pengaduan 2. Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan 3. Capture aplikasi (aplikasi LAPOR, facebook, twitter, instagram, WA, Line) 4. Dokumentasi inovasi sarana dan mekanisme pengaduan masyarakat	B03, B06,B09, B12
b.	pengaduan masyarakat dtindaklanjuti	ya,pengaduan masyaakat ditindaklanjuti	Laporan Penanganan Pengaduan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang berisi informasi pengaduan yang diterima oleh satuan kerja, pengaduan yang sudah ditindaklanjuti satuan kerja, dan pengaduan yang belum ditindaklanjuti satuan kerja	B03, B06,B09, B12
C.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tetapi tidak secara berkala c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat setiap triwulan nota dinas penyampaian laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti	B03, B06,B09, B12

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti	Dokumen laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat setiap triwulan.	B03, B06,B09, B12
iv. Whistle-Blowing System			
a. Whistle Blowing System telah diterapkan	a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle Blowing System	 Surat Kepala Satuan Kerja kepada Inspektur Jenderal perihal pendaftaran operator aplikasi Sipidu Itjen; Surat Jawaban dari Inspektorat Jenderal terkait permohonan pendaftaran operator aplikasi Sipidu Itjen dari Satker; Screenshot aplikasi Sipidu yang memuat nama satuan kerja; Untuk kantor wilayah memuat screenshot Capture aplikasi Whistle Blowing System yang memuat nama Kantor Wilayah. 	B03
b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	a. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Jika penerapan Whistle Blowing System belum di monitoring dan evaluasi	Laporan hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System (Dokumen disajikan oleh Inspektorat Jenderal).	B03, B06,B09, B12
c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja c. Jika hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti	Laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System (Dokumen disajikan oleh Inspektorat Jenderal).	B03, B06,B09, B12
v. Penanganan Benturan Kepentingan			
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	a. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada seluruh tugas fungsi utama b. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian besar tugas fungsi utama c. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian kecil tugas fungsi utama d. Jika belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama untuk seluruh pejabat struktural dan seluruh pejabat pengelola keuangan (Bendahara, PPK, Pejabat pengadaan) Permenkumham Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	B03, B06,B09, B12

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
disosialisasikan/internalisasi disosialisasikan/internalisasi disosialisasikan/internalisasi	b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar layanan	Dokumen kegiatan internalisasi/Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan melalui apel pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi: a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan dokumentasi d. Laporan Kegiatan Internalisasi / Sosialisasi penanganan benturan kepentingan	B03, B06,B09, B12
diimplementasikan di b	a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar layanan c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil layanan d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh layanan	Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan dan laporan pelaksanaan benturan kepentingan	B03, B06,B09, B12
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan kepentingan		Dokumen Laporan hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.	B03, B06,B09, B12
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b k	a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan	Dokumen laporan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti.	B03, B06,B09, B12
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
i. Standar Pelayanan			

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku e. Standar Pelayanan belum ditetapkan	Standar Pelayanan Umum yang diterbitkan oleh kepala satuan kerja dalam bentuk surat keputusan beserta lampiran Standar Pelayanan Inovasi yang diterbitkan oleh kepala satuan kerja dalam bentuk surat keputusan beserta lampiran	B03, B06,B09, B12
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan	a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan	Piagam Maklumat pelayanan yang ditandatangani oleh Kepala Satker yang memuat unsur sbb: a. Menjelaskan siapa yang melakukan pelayanan; b. Menjelaskan jenis layanan yang diselenggarakan; c. Menjelaskan punishment apabila layanan tidak dilaksanakan sesuai janji pada Maklumat;	B03

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
pelayanan	a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	2. Dokumen rapat penyusunan hasil reviu (daftar hadir, undangan, notula,	B03, B06,B09, B12
d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	ya,telah melakukan publikasi atas tandar pelayanan dan maklumat pelayanan	Screen shoot publikasi standar pelayanan dan maklumat pelayanan pada ruang layanan publik dan media sosial	B03, B06,B09, B12

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
ii. Budaya Pelayanan Prima			
a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima k y la b d k c a la la la d n p s e d	a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan serta telah dan terdapat monev yang melihat kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana ayanan petugas/pelaksana layanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan prima, dakan tetapi baru sebagian besar petugas/pelaksana ayanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan prima, dakan tetapi baru sebagian besar petugas/pelaksana ayanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis ayanan d. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan e. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan belum memiliki	Dokumen sosialisasi/pelatihan budaya pelayanan prima (Kegiatan dapat dilakukan oleh internal satuan kerja. Contoh: sosialisasi, bimtek, workshop, seminar dan/atau pelatihan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik satuan kerja yang dilakukan oleh narasumber eksternal seperti Kanwil, Unit Eselon I, Unit Pengawasan (Inspektorat Jenderal), Menpan atau Pihak Ketiga lainnya yang memiliki kompetensi untuk pelatihan pelayanan publik): a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi foto d. Laporan Kegiatan Peningkatan Budaya Pelayanan Prima Catatan: Tidak boleh menggunakan dokumen kegiatan berupa foto apel pagi atau pengarahan pimpinan	B03, B06,B09, B12
berbagai media s d b s s te n c c h e e	a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional o. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional o. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, nanya dapat diakses di tempat layanan (intranet dan non telektronik)	Dokumen capture, papan pengumuman, website, media social, media cetak, media televisi, radio, dan lain sebagainya.	B03, B06,B09, B12

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
sanksi bagi petugas pemberi pelayanan sa kir dir b. sa kir be c. sa dir d.	inerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah iterapkan secara rutin/berkelanjutan Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan anksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, inerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun elum diterapkan secara rutin/berkelanjutan Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan anksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal: isiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan anksi	Dokumen pemberian punishment / sanksi kepada pegawai (pegawai pemberi layanan) yang melanggar standar pelayanan: a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi kegiatan d. Laporan hasil pemberian punishment /sanksi 2. Dokumen pemberian reward / penghargaan kepada pegawai (pegawai pemberi layanan) yang melaksanakan standar pelayanan dengan baik: a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan dokumentasi kegiatan d. SK Kepala satuan kerja perihal pemberian reward / penghargaan e. Sertifikat reward / penghargaan	B03, B09
penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar sesuai standar layanan bila layanan bila layanan bila layanan tidak sesuai standar sesuai se	ayanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di eluruh jenis layanan	Dokumen penetapan kompensasi layanan jika layanan tidak sesuai standar: a. SK Kepala satuan kerja perihal penetapan Kompensasi layanan terhadap seluruh jenis layanan yang diselenggarakan pada satuan kerja tersebut b. Dokumentasi pemberian kompensasi layanan kepada masyarakat	B03, B06, B09, B12
te b. te c. te d.	. Jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara erpadu/terintegrasi . Jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara	Laporan yang berisi mengenai layanan terpadu/ terintegrasi yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja dan disertai penjelasan mengenai alur/ proses layanan tereebut serta didukung dengan dokumentasi layanannya. Contoh: Layanan pada Kantor Wilayah: empat layanan pada divisi sudah diselenggarakan pada satu area yang dapat diakses dan tidak tergabung pada ruang kerja pegawai.	B03, B06,B09, B12

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
	a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat c. Jika unit kerja memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan pengembangan dari inovasi yang sudah ada d. Jika unit kerja telah memiliki inovasi akan tetapi merupakan pelaksanaan inovasi dari instansi pemerintah e. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan	 Inovasi turunan dari unit Eselon I pembina yang berisi informasi sebagai berikut: Informasi terkait inovasi Latar belakang risiko pembuatan inovasi tersebut <i>Impact</i> Inovasi tersebut terhadap satuan kerja dan terhadap masyarakat <i>Output</i> yang dihasilkan dari inovasi layanan PNBP yang dihasilkan dari inovasi layanan (jika ada) Inovasi Layanan Publik yang dihasilkan oleh satuan kerja yang berisi informasi sebagai berikut: Informasi terkait inovasi Latar belakang risiko pembuatan inovasi tersebut Impact Inovasi tersebut terhadap satuan kerja dan terhadap masyarakat Output yang dihasilkan dari inovasi layanan PNBP yang dihasilkan dari inovasi layanan (jika ada) Penanganan Risiko pelayanan publik dan integritas pegawai (Ada pada area 5) Surat pernyataan replikasi inovasi dari unit satuan kerja lainnya Manual book untuk inovasi yang berbasis aplikasi 	B03, B06,B09, B12

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
iii. Pengelolaan Pengaduan			
	a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan		B03, B06,B09, B12
konsultasi pelayanan	a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja b. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada c. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja	SK Tim Pengelola Pengaduan yang diterbitkan kepala satuan kerja	B03, B06
keluhan/masukan dan konsultasi	a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	Laporan Pelaksanaan penanganan pengaduan Laporan Evaluasi penanganan pengaduan per semester	B03, B06,B09, B12
iv. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	adii nonodiaoi		
a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Laporan hasil Survey IKM dan IPAK dari Balitbang Hukum dan HAM setiap Triwulan dengan disertai analisa grafik QR Code (indikator merah, kuning, hijau dan biru,dengan jumlah minimal responden per bulan sebanyak 30 orang.	B03, B06,B09, B12

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi	Dokumen capture publikasi hasil survey melalui spanduk, brosur, poster, media visual dan/atau media sosial	B03, B06,B09, B12
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	a. Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat c. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Dokumen laporan triwulan tindak lanjut survei yang merupakan dokumen atas pelaksanaan perbaikan layanan dengan mengacu pada dokumen Laporan Survei IKM dan IPAK. Catatan: Laporan tindak lanjut hasil survey IKM dan IPK dilaksanakan secara triwulan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember.	B03, B06,B09, B12
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi			
a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan	Laporan penerapan teknologi informasi terhadap layanan publik yang diterbitkan oleh kepala satuan kerja dan berisi informasi penerapan teknologi informasi terhadap seluruh layanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja	B03, B06,B09, B12
b Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	Ya,jika tela membangun database pelayanan yang terintegrasi	Capture aplikasi layanan yang terintegrasi Misalnya aplikasi SDP, aplikasi SIMKIM, aplikasi SIMPEG, dan aplikasi lainnya	B03, B06,B09, B12
c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	Laporan evaluasi penerapan teknologi informasi pada pelayanan publik dan ditandatangani oleh kepala satuan kerja yang berisi informasi terkait dengan perbaikan atau pengembangan aplikasi yang dilakukan secara berkala	B03, B06,B09, B12

I. REPORM		Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
I. Nomitten dalam perubahan Agen perubahan yang Algan perubahan yang dalam perubahan					
As a Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) Perentahan yang di Jumlah Perubahan yang dibuat dibagi dengan Jumlah Agen Perubahan yang dibuat asatu agen perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen 1. Sik Agen Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen 1. Sik Agen Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen 2. Laporan Kontribusi Agen Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen 3. Sik Agen Perubahan yang dibuat A					
Persentase diperoleh dari Jumlah Perubahan yang dibuat dibagi dengan Jumlah Agen Perubahan diam pembangnuan Zi dan satu agen perubahan minimal memiliki satu produk perubahan yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja yang berisi penerapan dari masing-masing produk perubahan yang dibuat Agen Perubahan yang diteripakan deleh Kepala Satuan Kerja dengan catatan masing-masing Agen Perubahan yang diteripakan dilam pembangunan Zi dan satu agen perubahan masing-masing Agen Perubahan yang diteripakan dilam pembangunan Zi dan satu agen perubahan yang diteripakan dilam pembangunan Zi dan satu agen perubahan yang diteripakan dilam pembangunan Zi dan satu agen perubahan yang diteripakan diterintegrasi dengan satuan kerja yang berisi penerapan dari masing-masing produk perubahan yang ditendatangani oleh kepala satuan kerja yang berisi penerapan dari masing-masing produk perubahan yang ditendatangani oleh kepala Satuan kerja yang berisi penerapan dari masing-masing produk perubahan yang ditendatangani oleh kepala Satuan kerja yang berisi penerapan dari masing-masing produk perubahan yang ditendatangani oleh kepala Satuan kerja yang berisi penerapan dari masing-masing produk perubahan yang ditendatangani oleh kepala Satuan kerja yang berisi penerapan dari masing-masing produk perubahan yang ditendatangani oleh kepala Satuan kerja yang berisi penerapan dari masing-masing produk perubahan yang ditendatangani oleh kepala Satuan kerja yang berisi penerapan dari masing-masing produk perubahan yang ditendatangani oleh kepala Satuan kerja yang berisi penerapan dari masing-masing produk perubahan yang ditendatangani oleh kepala Satuan kerja yang berisi penerapan dari masing-masing produk perubahan yang dit	i. K				
yang berisi penerapan dari masing-masing produk perubuhan - Jumlah Agen Perubahan - Jumlah Perubahan yang dibuat - Jumlah Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen 1. SK Agen Perubahan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja dengan catatan masing-masing Agen Perubahan yang ditunjuk harus memiliki prestasi/kontribusi dalam pembangunan ZI dan satu agen perubahan minimal memiliki satu produk perubahan 2. Laporan Kontribusi Agen Perubahan yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja yang berisi penerapan dari masing-masing produk perubahan 3. Bahwa setlap proyek perubahan yang dilakukan terintegrasi dengan sistem kantor dengan menyusun SOP dan alur kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja.			Persentase diperoleh dari Jumlah Perubahan yang dibuat	masing-masing Agen Perubahan yang ditunjuk harus memiliki prestasi/kontribusi dalam pembangunan ZI dan satu agen perubahan minimal memiliki satu produk perubahan	B03, B09
- Jumlah Perubahan yang dibuat b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen 1. SK Agen Perubahan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja dengan catatan masing-masing Agen Perubahan yang ditunjuk harus memiliki prestasi/kontribusi dalam pembangunan ZI dan satu agen perubahan minimal memiliki satu produk perubahan 2. Laporan Kontribusi Agen Perubahan yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja yang berisi penerapan dari masing-masing produk perubahan 3. Bahwa setiap proyek perubahan yang dilakukan terintegrasi dengan sistem kantor dengan menyusun SOP dan alur kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja.					
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen 1. SK Agen Perubahan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja dengan catatan masing-masing Agen Perubahan yang ditunjuk harus memiliki prestasi/kontribusi dalam pembangunan ZI dan satu agen perubahan minimal memiliki satu produk perubahan 2. Laporan Kontribusi Agen Perubahan yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja yang berisi penerapan dari masing-masing produk perubahan 3. Bahwa setiap proyek perubahan yang dilakukan terintegrasi dengan sistem kantor dengan menyusun SOP dan alur kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja.		- Jumlah Agen Perubahan			
terintegrasi dalam sistem manajemen masing-masing Agen Perubahan yang ditunjuk harus memiliki prestasi/kontribusi dalam pembangunan ZI dan satu agen perubahan minimal memiliki satu produk perubahan 2. Laporan Kontribusi Agen Perubahan yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja yang berisi penerapan dari masing-masing produk perubahan 3. Bahwa setiap proyek perubahan yang dilakukan terintegrasi dengan sistem kantor dengan menyusun SOP dan alur kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja. - Jumlah Perubahan yang dibuat		- Jumlah Perubahan yang dibuat			
yang berisi penerapan dari masing-masing produk perubahan 3. Bahwa setiap proyek perubahan yang dilakukan terintegrasi dengan sistem kantor dengan menyusun SOP dan alur kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja.	l l			masing-masing Agen Perubahan yang ditunjuk harus memiliki prestasi/kontribusi dalam pembangunan ZI dan satu agen perubahan minimal memiliki satu produk	B03, B09
dengan menyusun SOP dan alur kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja. dengan menyusun SOP dan alur kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja.					
				dengan menyusun SOP dan alur kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan	
- Jumlah Peruhahan yang telah diintegrasikan dalam		- Jumlah Perubahan yang dibuat			
sistem manajemen		- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam			

		Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
	ii. K	- Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan	a. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai b. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai c. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai d. Target capaian zona integritassudah ada di dokumen perencanaan unit kerja, namun belum ada yang tercapai	Rencana Kerja Pembangunan Kerja Zona Integritas Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI secara Triwulan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja secara Triwulan yang berisi persentase pencapaian realisasi dari rencana kerja ZI	B03, B06,B09, B12
	iii. M	lembangun Budaya Kerja - Instansi membangun budaya kerja positif dan	(masih dalam tahap pembangunan) e. Tidak ada target capaian zona integritasdi dokumen nerencanaan unit keria a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah	Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM perihal Penerapan tata nilai ber-AKHLAK	B03, B06,B09, B12
		menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun,	dan tata nilai PASTI 2. SOP tata nilai ber-AKHLAK dan tata nilai PASTI 3. Laporan Penerapan budaya kerja dan tata nilai pada satuan kerja yang berisi tata nilai ber-AKHLAK dan tata nilai PASTI Catatan: a. Menunggu Surat Edaran dan SOP dari Sekretariat Jenderal b. Apabila dokumen SE dan SOP belum diterbitkan seluruh satuan kerja maksimal mendapatkan nilai B	DU3, BU0,DU9, B12
2. I		TAAN TATALAKSANA			
	i. P	eta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan			

	Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
	rhanaan jabatan	a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan jabatan	Untuk unit Eselon I menyajikan ORTA Kementerian Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021. Untuk Kanwil dan UPT bisa menggunakan ORTA sebelumnya. Catatan: Berdasarkan Pasal 10 Permenpan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka Kanwil dan UPT dipertahankan struktur organisasinya sehingga dapat diberikan nilai maksimal A Peta proses bisnis level 0-2	В03
ii. Sistem Pem	nerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			
a Impleme	ntasi SPBE telah terintegrasi dan mampu ong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih n efisien	a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	Laporan Penerapan SPBE pada Pelayanan Publik yang berisi informasi layanan publik yang sudah berbasis SPBE dan yang belum berbasis SPBE, disertai dengan lampiran dokumentasi	B03, B06,B09, B12
mendoro	ng pelaksanaan pelayanan internal si yang lebih cepat dan efisien	a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien	Laporan Penerapan SPBE pada Pelayanan Internal yang berisi informasi layanan internal yang sudah berbasis SPBE dan yang belum berbasis SPBE, disertai dengan lampiran dokumentasi	B03, B06,B09, B12
	si Digital Memberikan Nilai Manfaat			
	masi digital pada bidang proses bisnis utama mpu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja ptimal		Laporan Reviu dan Evaluasi Aplikasi yang berisi reviu dan evaluasi atas penerapan aplikasi Proses Bisnis pada satuan kerja seperti Aplikasi e-SOP, Aplikasi e-Tarja, Aplikasi Dashboard Pimpinan dan Aplikasi lainnya yang terkait dengan Proses Bisnis	B03, B09

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal per bagi unit kerja secara optimal tela sec b. kara tela sas c. kara tela sas d. kara tela sa	ada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja	Laporan Reviu dan Evaluasi Aplikasi yang berisi reviu dan evaluasi atas penerapan Aplikasi Administrasi Pemerintahan pada satuan kerja seperti Aplikasi Sisumaker, Aplikasi e-Office, Aplikasi terkait pengelolaan keuangan, BMN dan RKA dan Aplikasi lainnya yang terkait dengan Aplikasi Administrasi Pemerintahan	B03, B09
telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja per pad dila ber b. h trai dite sas c. h trai ma sas d. h dar ma pel e. S	enggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital ada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah	Laporan Reviu dan Evaluasi Aplikasi yang berisi reviu dan evaluasi atas penerapan Aplikasi Layanan Publik pada satuan kerja seperti Aplikasi e-Clearance, Aplikasi APAPO, Aplikasi APOA, Aplikasi SDP, Aplikasi SIKAP dan Aplikasi lainnya yang terkait dengan Aplikasi Layanan Publik	B03, B09

3. PERNATAN SISTEM MANALEMEN SOM APARATUR 1. Ik (Integria Individu 2. Ik (Integria Individu 3. Ik (Integria Individu 4. Ik (Integria Individu 5. Sabajan ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya 6. Sabajan ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya 7. Ticki dad ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya 8. Sabajan ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya 9. Sabajan ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya 1. Ticki dad ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya 1. Ticki dad ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya 1. Saratusi Berjalan (Sarat Berjal		Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
I. Kunarja Individud a Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya b Assessment Pegawai a Hasil assement Pegawai a Hasil assement telah dijadikan perimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai b Felianggaran Disipitin Pegawai a Penuruan pelanggaran disiplin pegawai a Penuruan pelanggaran tahun sebelumnya a Penuruan pelanggaran tahun sebelu	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR			
(outcome) sesual pada levelnya (outcome) sesual pada levelnya					
a Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai internal dan pengembangan kompetensi pegawai b. Hasil assessment belumunya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai c. Hasil assessment belum dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai c. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai c. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai pengama pengan pengembangan kompetensi pegawai pengama pengan pengan pengan pengembangan kompetensi pegawai pengan pengan pengan pengan pen		a Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil	(outcome) sesuai pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil	Satuan Kerja yaitu: a. Rencana SKP b. Pembagian Peran Hasil c. SKP Tahun Berjalan d. Penilaian SKP e. Penilaian Kinerja Pegawai f. Penilaian PPKP	B03, B09
mutasi dan pengembangan karir pegawai b. Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai b. Hasil assessment belum dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai c. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai c. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai dan pengembangan kompetensi pegwai dan tau sulan kebutuhan diklat kanuk Kanwil/Kanwil/Kanwil/Kanwil/Kanwil/Kanwil/Kanwil/Kanwil/Kanwil/Kanwil/Kanwil/Kanwil/Kanwil/Kanwil/Kanwil/Kanwil/Kanwil/Ka					
Persentase pernurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya - Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya - Jumlah pelanggaran tahun ini - Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman			internal dan pengembangan kompetensi pegawai b. Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai c. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal	Kanwil/Eselon I ditujukan kepada Sekjen) 2. Surat usulan kebutuhan diklat pegawai (untuk UPT ditujukan kepada Kanwil dan untuk Kanwil/Eselon I ditujukan kepada BPSDM) 3. Dokumen Laporan Assessment Pegawai dengan melampirkan hasil assessment dari asesor eksternal atau internal dengan format mengacu pada Perka BKN Nomor 26 Tahun 2019 Catatan: TPI membandingkan hasil assessment dengan usulan promosi maupun usulan	B03, B06,B09, B12
Persentase pernurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya - Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya - Jumlah pelanggaran tahun ini - Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman		iii Pelanggaran Disinlin Pegawai		Rebuturian dikiat	
- Jumlah pelanggaran tahun ini - Jumlah pelanggaran yang telah diberikan - Jumlah pelanggaran yang telah diberikan - sanksi/hukuman			diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi		B03
- Jumlah pelanggaran tahun ini - Jumlah pelanggaran yang telah diberikan - Jumlah pelanggaran yang telah diberikan - sanksi/hukuman		- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya			
sanksi/hukuman sanksi/hukuman		- Jumlah pelanggaran tahun ini			
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS		sanksi/hukuman			
i. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja	4.				

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
	Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja	Dokumen LKjIP (Laporan Kinerja) mengacu kepada format yang ditetapkan dalam Kepmenkumham M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Catatan: TPI melakukan penilaian realisasi pencapaian sasaran kinerja yang terdapat dalam LKiIP	B03
ii. Pemberian Reward and Punishment			
dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi b	a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment o. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment o. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment o. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian reward and punishment	Untuk UPT melampirkan SK pemberian reward/punishment yang ditertbitkan oleh Kanwil Untuk Kanwil dan Unit Eselon I melampirkan SK pemberian reward/punishment yang ditertbitkan oleh Sekjen	B03, B09
iii. Kerangka Logis Kinerja			
Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama k organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja k seluruh pegawai? b k p	a. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai o. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam benjabaran kinerja seluruh pegawai o. Kerangka Logis kinerja ada namun belum mengacu bada kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam benjabaran kinerja seluruh pegawai d. Kerangka Logis kinerja belum ada	Dokumen IKU Dokumen IKK	B03

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
5. PENGUATAN PENGAWASAN			
i. Mekanisme Pengendalian			
- Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang	a. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali b. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja namun belum berdampak pada peningkatan kinerja unit kerja c.Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko,	c. Managemen Resiko Satuan Kerja d. Laporan SPIP	B03, B06, B09, B12
	pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas d. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi tetapi tidak tersistem e. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama organisasi	peningkatan kinerja, mekanise baru yang lebih efetif, efisien dan terkendali dalam pelaksanaan kegiatan.	D00 D00 D00 D40
ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat		Laporan Penanganan Pengaduan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang berisi informasi pengaduan yang diterima oleh satuan kerja, pengaduan yang sudah ditindaklanjuti satuan kerja, dan pengaduan yang belum ditindaklanjuti satuan kerja	B03, B06,B09, B12
- Persentase penanganan pengaduan masyarakat	Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan		
- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti			
- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses			
- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti			
iii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan			
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)			

Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
- Persentase penyampaian LHKPN	kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016	Laporan Penyampaian LHKPN untuk periode H-1 pada Unit Kerja yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja	B03
	5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004		
- Jumlah yang harus melaporkan	6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005		
- Kepala satuan kerja			
- Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN			
- Lainnya			
- Jumlah yang sudah melaporkan			
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)		Laporan Penyampaian LHKASN untuk periode H-1 pada Unit Kerja yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja	B03
- Persentase penyampaian LHKASN	Penyampaian LHKASN diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015		
- Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)			
- Pejabat administrator (eselon III)			
- Pejabat Penawas (eselon IV)			
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana			
- Jumlah yang sudah melaporkan			

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			Timeline E-RB
O: EMINORATAN NOAETTAOT ELATANANT OBEIN			
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		Laporan penerapan inovasi layanan publik pada satuan kerja yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja dan berisi informasi: a. Seluruh jenis layanan yang diselenggarakan satuan kerja b. Inovasi layanan atau pengembangan layanan terhadap seluruh jenis layanan yang diselenggarakan seluruh satker c. Impact dari penerapan inovasi tersebut berupa layanan lebih mudah dan cepat (before/after)	B03, B06,B09, B12
b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi	telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar	Laporan penerapan inovasi layanan publik pada satuan kerja yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja dan berisi informasi: a. Seluruh jenis layanan yang diselenggarakan satuan kerja b. Inovasi layanan atau pengembangan layanan terhadap seluruh jenis layanan yang diselenggarakan seluruh satker c. Impact dari penerapan inovasi tersebut berupa layanan lebih mudah dan cepat (before/after)	B03, B06,B09, B12
- Jumlan perijinan/pelayanan yang terdata/terdattar - Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah			
" Para a san Para a da san Pala a san da san Kanasaka i			
	a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media terbatas	SK pengelola tim pengaduan Capture ruang layanan pengaduan dan petugas pengaduan Gapture media layanan pengaduan selain e-Lapor (seperti WA atau email pengaduan) Laporan penanganan pengaduan	B03, B06,B09, B12
BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL			
a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Anti Korupsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK)	Capture Nilai Indeks Perpsepsi Anti Korupsi (IPAK) yang diterbitkan oleh Balibang Hukum dan HAM periode bulan Januari sd Maret dengan hasil Skala 4 dan minimal responden 30.	B03, B06,B09, B12
	1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi - Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar - Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi - Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab	1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksanal Web 7. Perilaku Pelaksanal Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan d. Belum ada inovasi debutuhan d. Belum ada inovasi Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi - Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar - Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab ii. Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dengan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media yang terbatas	1. Kesseusian Persyaratan 2. Kemudahan Siteruh, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biayar Fili, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksanar/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan public yang terpadu 3. Akre Jebinyanan yang terdataherdaftar 4. Terintegrasi dengan apilikasi 4. Terintegrasi dengan apilikasi 6. Jumlah perijinan/pelayanan yang terdataherdaftar 6. Jumlah perijinan/pelayanan yang terdataherdaftar 7. Jumlah perijinan/pelayanan yang terdataherdaftar 8. Jumlah perijinan/pelayanan yang terdataherdaftar 9. Jumlah perijinan/pelayanan dan Konsultasi 1. Waktu lebih cepat sala kanal/media sacara responsive dan bertanggung jawab 1. Jumlah perijinan/pelayanan dan Konsultasi 1. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi 1. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi 1. Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon dengan cepat melalui berbagaji kanal/media berbagai kanal/media sacara responsive dan bertanggung jawab 1. Jengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media terbatas 1. Penanganan pengaduan Pelayanan dan Konsultasi direspon lambat dan kanal/media terbatas 1. Penanganan pengaduan Pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media pelayanan dan konsultasi d

		Penilaian	Penjelasan	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Timeline E-RB
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	a. Target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional/rata-rata capaian kinerja unit yang sejenis; b.Target kinerja utama tercapai 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya; c.Target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya; d. Kinerja utama sudah orientasi hasil akan tetapi masih terdapat target kinerja utama yang tidak tercapai; e. Kinerja utama tidak berorientasi hasil	Dokumen LKjIP (Laporan Kinerja) mengacu kepada format yang ditetapkan dalam Kepmenkumham M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Catatan: TPI melakukan penilaian realisasi pencapaian sasaran kinerja yang terdapat dalam LKjIP	B03
l II	. PE	LAYANAN PUBLIK YANG PRIMA			
	а	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	Caprture Nilai Indeks Perpsepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) atau IKM yang diterbitkan oleh Balibang Hukum dan HAM periode bulan Januari sd Maret dengan hasil Skala 4 dan minimal responden 30.	B03, B06,B09, B12